



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1348, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Buleleng. Kabupaten
Tabanan. Provinsi Bali. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Buleleng adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Tabanan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan dimulai dari:

1. TK 23 dengan koordinat $8^{\circ} 22' 50,4283''$ LS dan $114^{\circ} 55' 59,0800''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tista Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan

- Kabupaten Jembrana, TK 23 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Leh sampai pada PABU 24 dengan koordinat $8^{\circ} 22' 40,1513''$ LS dan $114^{\circ} 55' 45,1814''$ BT yang terletak di Desa Tista Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
2. PABU 24 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Leh sampai dengan PABU 25 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 33,8863''$ LS dan $114^{\circ} 56' 03,2651''$ BT yang terletak di Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Tista Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
 3. PABU 25 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 26 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 37,9048''$ LS dan $114^{\circ} 56' 33,7784''$ BT yang terletak pada batas Desa Bongancina Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
 4. PBU 26 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat $8^{\circ} 21' 41,9067''$ LS dan $114^{\circ} 56' 56,5144''$ BT, TK 24 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Aya sampai pada PABU 27 dengan koordinat $8^{\circ} 20' 58,3992''$ LS dan $114^{\circ} 57' 12,4525''$ BT yang terletak di Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Bongancina Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
 5. PABU 27 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Aya sampai pada PABU 28 dengan koordinat $8^{\circ} 20' 15,2470''$ LS dan $114^{\circ} 57' 20,7314''$ BT yang terletak di Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Bongancina Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;

6. PABU 28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Aya sampai pada PABU 29 dengan koordinat $8^{\circ} 19' 22,3838''$ LS dan $114^{\circ} 57' 31,1083''$ BT yang terletak di Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
7. PABU 29 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 30 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 33,7221''$ LS dan $114^{\circ} 58' 00,3925''$ BT yang terletak pada batas Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
8. PBU 30 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 25 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 00,1027''$ LS dan $114^{\circ} 58' 23,6029''$ BT, TK 25 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Tukad sampai pada TK 26 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 06,9806''$ LS dan $114^{\circ} 58' 29,6594''$ BT, TK 26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 31 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 01,7187''$ LS dan $114^{\circ} 58' 41,8127''$ BT yang terletak pada batas Desa Subuk Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
9. PBU 31 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 27 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 46,7635''$ LS dan $114^{\circ} 59' 00,8576''$ BT, TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad sampai pada TK 28 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 21,3311''$ LS dan $114^{\circ} 58' 52,5478''$ BT, TK 28 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Saba sampai pada PABU 32 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 37,0631''$ LS dan $114^{\circ} 59' 20,6117''$ BT yang terletak di Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
10. PABU 32 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Saba sampai pada PABU 33

dengan koordinat $8^{\circ} 17' 54,2220''$ LS dan $114^{\circ} 59' 34,5692''$ BT yang terletak di Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;

11. PABU 33 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Saba sampai pada TK 29 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 44,9953''$ LS dan $115^{\circ} 00' 47,1865''$ BT, TK 29 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 30 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 25,9046''$ LS dan $115^{\circ} 01' 01,1120''$ BT, TK 30 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Getas sampai pada PABU 34 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 32,3244''$ LS dan $115^{\circ} 01' 26,3967''$ BT yang terletak di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
12. PABU 34 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Getas sampai pada TK 31 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 39,1213''$ LS dan $115^{\circ} 01' 36,1486''$ BT, TK 31 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 35 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 15,0311''$ LS dan $115^{\circ} 01' 53,8209''$ BT yang terletak pada batas Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
13. PBU 35 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 32 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 06,2463''$ LS dan $115^{\circ} 01' 57,1709''$ BT, TK 32 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 36 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 41,1946''$ LS dan $115^{\circ} 03' 28,0474''$ BT yang terletak pada batas Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
14. PBU 36 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 37 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 52,3164''$ LS dan $115^{\circ} 04' 30,2956''$ BT yang terletak di Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan

Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;

15. PABU 37 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 33 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 30,6225''$ LS dan $115^{\circ} 06' 08,6237''$ BT, TK 33 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad sampai pada PABU 38 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 49,7442''$ LS dan $115^{\circ} 06' 17,3481''$ BT yang terletak di Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
16. PABU 38 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 34 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 30,1660''$ LS dan $115^{\circ} 07' 32,8890''$ BT, TK 34 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 39 dengan koordinat $8^{\circ} 17' 25,7908''$ LS dan $115^{\circ} 07' 49,9380''$ BT yang terletak pada batas Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
17. PBU 39 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 35 dengan koordinat $8^{\circ} 16' 14,7940''$ LS dan $115^{\circ} 08' 19,8011''$ BT, TK 35 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 40 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 38,4995''$ LS dan $115^{\circ} 09' 14,7631''$ BT yang terletak pada batas Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
18. PBU 40 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 41 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 24,7684''$ LS dan $115^{\circ} 09' 41,5197''$ BT yang terletak pada batas Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
19. PBU 41 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 42 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 18,5556''$ LS dan $115^{\circ} 09' 58,6293''$ BT yang terletak pada batas Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan; dan

20. PBU 42 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK 10 dengan koordinat $8^{\circ} 14' 43,2430''$ LS dan $115^{\circ} 11' 02,1420''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



KABUPATEN TASIKMALAYA

KABUPATEN BULELENG

KABUPATEN BADUNG

KABUPATEN JEMBERANA

REPUBLIC OF INDONESIA

PROVINSI SUMBAWA

KABUPATEN BULELENG

KABUPATEN TASIKMALAYA

KABUPATEN BADUNG

KABUPATEN JEMBERANA

TAJALUD NUMERO

NO

No	Kode	Nama Desa	Luas (Ha)	Luas (Km ²)
1	01	Desa
2	02	Desa
3	03	Desa
4	04	Desa
5	05	Desa
6	06	Desa
7	07	Desa
8	08	Desa
9	09	Desa
10	10	Desa
11	11	Desa
12	12	Desa
13	13	Desa
14	14	Desa
15	15	Desa
16	16	Desa
17	17	Desa
18	18	Desa
19	19	Desa
20	20	Desa
21	21	Desa
22	22	Desa
23	23	Desa
24	24	Desa
25	25	Desa
26	26	Desa
27	27	Desa
28	28	Desa
29	29	Desa
30	30	Desa
31	31	Desa
32	32	Desa
33	33	Desa
34	34	Desa
35	35	Desa
36	36	Desa
37	37	Desa
38	38	Desa
39	39	Desa
40	40	Desa
41	41	Desa
42	42	Desa
43	43	Desa
44	44	Desa
45	45	Desa
46	46	Desa
47	47	Desa
48	48	Desa
49	49	Desa
50	50	Desa

TAJALUD NUMERO